

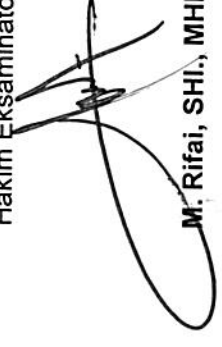
BEDAH BERKAS PERKARA NOMOR 40/Pdt.G/2022/PA.Pij				Keterangan
Hakim Ketua : Ahmad Mudlofar, S.H.I. Hakim Anggota I : Rasikh Adila, S.H.I. Hakim Anggota II : Ahmad Fathoni, S.H.I.				
1	Kondisi	Di dalam berkas ditemukan surat kuasa yg fotocopi		
	Kriteria	Surat kuasa harus yang asli di dalam berkas perkara, sehingga fotocopinya tidak perlu dimasukkan ke dalam berkas perkara.		
	Sebab	Panitera Pengganti kurang teliti dalam meminut berkas perkara		
	Akibat	Berkas perkara tidak sempurna		
	Rekomendasi	Dalam meminut berkas perkara harus diteliti semuanya, jangan sampai di dalam berkas perkara ada sesuatu yang semestinya tidak boleh masuk ketika diminut.		
2	Kondisi	Pada bukti surat dengan kode P2 belum diparaf oleh hakim ketua		
	Kriteria	Semua bukti surat semestinya harus diparaf hakim ketua.		
	Sebab	Hakim ketua tidak memberikan paraf pada alat bukti surat tersebut.		
	Akibat	Alat bukti surat tersebut belum diperiksa hakim ketua.		
	Rekomendasi	Semua alat bukti surat harus diperiksa oleh hakim ketua lalu diberi tanda dan diparaf.		
3	Kondisi	Pengetikan identitas Termohon di Penetapan Ikrar Talak tertulis dua kali Termohon		
	Kriteria	Identitas pada pihak harus jelas dan jangan sampai salah dalam pengetikan karena bisa berakibat fatal.		

	Sebab	Termohon yang ada dalam penetapan tersebut ada dua.	
	Akibat	Sehingga Penetapan tidak sempurna dan kurang baik.	
	Rekomendasi	Harus lebih cermat dalam membuat penetapan	
4	Kondisi	Pada BAS halaman 40 Hakim Ketua mengatakan kepada saksi yaitu: "Hakim memerintahkan kepada saksi pertama untuk meninggalkan ruang sidang", padahal yang diperiksa adalah saksi kedua.	
	Kriteria	BAS adalah akta otentik sehingga harus jelas bahasa dan maksudnya.	
	Sebab	Panitera Pengganti kurang cermat membuat BAS tersebut.	
	Akibat	Sehingga Berita Acara Sidang terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan.	
	Rekomendasi	Panitera Pengganti harus hati-hati dalam membuat berita acara sidang	
5	Kondisi	Pada BAS halaman 43 dan 50 Hakim Ketua mengatakan kepada saksi yaitu: "saksi dipersilahkan keluar dari ruang sidang", kemudian pada alenia selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan ke Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.	
	Kriteria	BAS yang dibuat Panitera Pengganti harus sesuai dengan fakta yang ada di persidangan.	
	Sebab	Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat berita acara sidang.	
	Akibat	Berita Acara Sidang tidak sempurna dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.	
	Rekomendasi	Harus lebih hati-hati dalam membuat berita acara sidang.	

6	Kondisi	Pada BAS halaman 47 Hakim Ketua tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memeriksa bukti surat dari Termohon.	
	Kriteria	Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara.	
	Sebab	Bisa hilang hak/kesempatan para pihak.	
	Akibat	Berita Acara Sidang tidak sempurna dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.	
	Rekomendasi	Harus hati-hati dalam membuat berita acara sidang agar tidak hilang hak/kesempatan para pihak.	
7	Kondisi	Pada BAS halaman 53 ditunda tanggal 25 Maret 2022 untuk agenda pembacaan putusan, tapi tidak ada BAS untuk sidang tanggal 25 Maret 2022.	
	Kriteria	Untuk mengetahui pemeriksaan perkara pada sidang tersebut	
	Sebab	Setiap tundaan sidang harus termuat dalam berita acara sidang yang jelas dan tegas.	
	Akibat	Berita Acara Sidang tidak sempurna dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.	
	Rekomendasi	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus teliti dalam memeriksa dan memproses perkara.	

Pulau Punjung, 23 Juni 2022

Hakim Eksaminator



M. Rifai, SHI., MHI.